



KEPALA DESA PANDEMULYO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PANDEMULYO

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA PANDEMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu diatur dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pemerintah desa yang telah ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
  14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 49);
16. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 411.1/113 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO

dan

KEPALA DESA PANDEMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA PANDEMULYO

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pandemulyo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pandemulyo.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pandemulyo.
6. Camat adalah Camat Bulu.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pandemulyo.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintahan desa.
9. Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang memimpin satuan tugas kewilayahan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Pandemulyo.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Pandemulyo.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Pandemulyo.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu system dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
16. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- (3) Pelaksana Kewilayahan berkedudukan selaku unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Pelaksana Teknis berkedudukan selaku pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.

### Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut urusan
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memimpin satuan kewilayahan.
- (2) Satuan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dusun.
- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pelaksana Kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.

### Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disebut seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

## Pasal 7

Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah Desa Swakarya;

## Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Desa

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

### Bagian Kedua Sekretariat Desa

## Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa memiliki fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum;
  - b. Kepala urusan keuangan; dan
  - c. Kepala urusan perencanaan.

#### Pasal 12

Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu:

- a. melaksanakan tata naskah;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. melaksanakan pengarsipan;
- d. melaksanakan ekspedisi;
- e. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- f. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- g. menyiapkan rapat;
- h. melaksanakan pengadministrasian aset;
- i. melaksanakan inventarisasi;
- j. melaksanakan perjalanan dinas; dan
- k. melaksanakan pelayanan umum.

#### Pasal 13

Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan yaitu:

- a. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. membantu verifikasi administrasi keuangan, dan
- d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Kemasyarakatan desa.

#### Pasal 14

Kepala urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan yaitu:

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. menginventarisir data pembangunan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
- d. menyusun laporan.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Teknis

Pasal 15

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala seksi pemerintahan;
  - b. Kepala seksi kesejahteraan; dan
  - c. Kepala seksi pelayanan.

Pasal 16

Kepala seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. menyusun rancangan regulasi desa;
- c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan kependudukan;
- f. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- g. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Pasal 17

Kepala seksi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
- b. melaksanakan sosialisasi, motivasi, serta fasilitasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Pasal 18

Kepala seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
- c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat  
Unsur Kewilayahan

Pasal 19

Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan perangkat desa serta memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (3) Perangkat Desa wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Pembantu Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa tugasnya sebagai Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka dan Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandemulyo.

Ditetapkan di Pandemulyo  
pada tanggal 23 Mei 2017

KEPALA DESA PANDEMULYO,

S I S W A J I

Diundangkan di Pandemulyo  
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DESA PANDEMULYO,

W A L S O Y O


LEMBARAN DESA PANDEMULYO TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DESA PANDEMULYO

NOMOR : 4

TAHUN : 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PANDEMULYO





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BULU  
DESA PANDEMULYO**

Jln. Raya Danupayan-Pagersari Km 2 Somokaton RT 01 RW 02 Pandemulyo – Bulu  
**TEMANGGUNG**

---

Pandemulyo , 4 April 2017

Nomor : 188/12/2017  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kepada :  
Yth. Bupati Temanggung  
Lewat Camat Bulu  
Di-  
Bulu

Menindaklanjuti Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa bersama ini kami ajukan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DESA PANDEMULYO

SISWAJI

**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPD Desa Pandemulyo;
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BULU  
DESA PANDEMULYO**

Jln. Raya Danupayan-Pagersari Km 2 Somokaton RT 01 RW 02 Pandemulyo Bulu  
**TEMANGGUNG**

---

Pandemulyo , 27 Maret 2017

No :  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Permohonan Kesepakatan BPD  
terhadap Rancangan Peraturan  
Desa tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan  
Fungsi serta Tata Kerja  
Pemerintah Desa.

Kepada:  
Yth. Ketua BPD  
Desa Pandemulyo  
Di  
**Pandemulyo**

Menindaklanjuti Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Pandemulyo sebagai persyaratan untuk Penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DESA PANDEMULYO**

**SISWAJI**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA PANDEMULYO**  
**KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG**

---

Pandemulyo , 29 Maret 2017

No : /BPD/2017

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Permohonan Pembahasan  
Kesepakatan Raperdasn SOTK

Kepada:

Yth. Kepala Desa Pandemulyo  
Di

**Pandemulyo**

Menindaklanjuti Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa surat surat Kepala Desa Pandemulyo Nomor 188/11/2017 tentang Permohonan Kesepakatan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat untuk segera ditindak lanjuti dengan melaksanakan Musyawarah Desa terkait Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Pandemulyo dan Kepala Desa Pandemulyo sebagai persyaratan untuk Penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KETUA BPD

MASKURI

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA  
(PANDEMULYO)  
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA PANDEMULYO

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu tujuh belas kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : Maskuri  
ALAMAT : Pandean RT 02 RW 11 Pandemulyo  
JABATAN : Ketua BPD Desa Pandemulyo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : Siswaji  
ALAMAT : Mulyo RT 01 RW 01 Pandemulyo  
JABATAN : Kepala Desa Pandemulyo

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pandemulyo, 3 April 2017

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(MASKURI )

(SISWAJI)

**DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

RAPAT : Pembahasan Tentang Raperdes SOTK  
DESA : Pandemulyo  
KECAMATAN : Bulu  
TANGGAL : 3 April 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11

Pandemulyo, 3 April 2017

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : 11 orang
- 2. Hadir : ..... orang
- 3. Tidak Hadir : ..... orang

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MASKURI

### DAFTAR HADIR

RAPAT : Pembahasan Tentang Raperdes SOTK  
DESA : Pandemulyo  
KECAMATAN : Bulu  
TANGGAL : 3 April 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Pandemulyo, 3 April 2017

KEPALA DESA PANDEMULYO

SISWAJI



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BULU  
DESA PANDEMULYO**

Jl. Raya Danupayan-Pagersari Somokaton Pandemulyo  
**TEMANGGUNG**

---

Pandemulyo, 22 Maret 2017

No : 050 / / 2017  
Lampiran : -

Kepada:

Hal : **UNDANGAN**

Yth. Bp/Ibu/Sdr.....

Di .....

Dengan Hormat,

Dengan ini, kami mohon bantuan Saudara untuk hadir pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Maret 2017

Tempat : Balai Desa Pandemulyo

Keperluan : Konsultasi dan masukan terhadap Draft Raperdes SOTK.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Pandemulyo

SISWAJI



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BULU  
DESA PANDEMULYO**

Jl. Raya Danupayan-Pagersari Somokaton Pandemulyo  
**TEMANGGUNG**

---

Pandemulyo, 1 April 2017

No : 050 / / 2017

Lampiran : -

Kepada:

Hal : **UNDANGAN**

Yth. Bp/Ibu/Sdr.....

Di .....

Dengan Hormat,

Dengan ini, kami mohon bantuan Saudara untuk hadir pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 April 2017

Tempat : Balai Desa Pandemulyo

Keperluan : Pembahasan Raperdes SOTK.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Pandemulyo

SISWAJI